



P U T U S A N

No. 555 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/6 Februari 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Rayo RT. 13 RW. 05,
Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin - Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan):

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 555 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2014;
9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 599/2014/S.280.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 25 Maret 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2014;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 600/2014/S.280.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 25 Maret 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 April 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangko karena didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2013, bertempat di sebuah rumah makan di Kotamadya Lubuk Linggau - Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tetapi karena kompetensi relatif berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,17 gram, yang kemudian diuji ke Balai POM, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID berada di sebuah rumah makan di Kotamadya Lubuk Linggau - Provinsi Sumatera Selatan, yang Terdakwa tidak ketahui nama serta milik siapa rumah makan tersebut, untuk menunggu mobil Sari Mustika dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa, lalu datang seseorang yang mengaku bernama YAN (DPO) menghampiri Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID dan mengajak Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID berkenalan, kemudian Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID berbincang-bincang selama kurang lebih 1 (satu) jam dengan Sdr. YAN, lalu Sdr. YAN menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian ketika mobil Sari Mustika datang, Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YAN dan Sdr. YAN memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID, lalu Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID simpan di dalam saku celana sebelah kanan dan langsung pulang ke Bangko dengan menggunakan mobil Sari Mustika. Setelah sampai di Bangko, kemudian Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID membuka Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. YAN dan Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID salin atau masukkan ke dalam pirek, setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID simpan di atas seng kontrakan Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID di KM. 4 Jalur Dua Kodim Kelurahan Dusun Bangko;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID melihat Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN (berkas terpisah) lewat di depan rumah Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID, lalu Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID menyusul Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN ke bedeng milik Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN di Jalan Pulau Rayo RT. 13 RW. 05, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko - Kabupaten Merangin, dan Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID mengajak Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN untuk menggunakan Narkotika jenis

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 555 K/Pid.Sus/2014



sabu di dalam bedeng milik Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN, kemudian Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID dan Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN masuk ke dalam bedeng, lalu Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN merakit bong, sedangkan Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID menyiapkan Narkotika jenis sabu yang telah dibawa dari rumah Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID untuk dimasukkan ke dalam pirek, kemudian pirek yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN untuk disatukan ke dalam bong yang telah dirakit oleh Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN, kemudian pirek yang telah digabungkan dengan bong tersebut diserahkan lagi kepada Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID untuk dipergunakan terlebih dahulu. Setelah Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID menggunakan sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu bong yang telah digabungkan dengan pirek tersebut diserahkan kepada Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN untuk digunakan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID membuang bong beserta pirek ke arah luar jendela dan tidak lama setelah itu datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID dan Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN, lalu menemukan seperangkat bong beserta pirek yang telah dibuang keluar jendela oleh Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID, yang mana dari pirek yang telah ditemukan masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang telah dipergunakan oleh Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID dan Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN, kemudian Para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1232/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, Komisaris Besar Polisi H. ULUNG KANJAYA, M.Met., menyatakan bahwa barang bukti berupa plastik bening yang terbakar dan pirek kaca, urine dan darah milik Terdakwa atas nama AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN dan DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbit dan matahari terbenam di bulan Juni tahun 2013, bertempat di rumah bedeng di Jalan Pulau Rayo RT. 13 RW. 05, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko - Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,17 gram, yang kemudian diuji ke Balai POM, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID melihat

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 555 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN (berkas terpisah) lewat di depan rumah Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID, lalu Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID menyusul Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN ke bedeng milik Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN di Jalan Pulau Rayo RT. 13 RW. 05, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko - Kabupaten Merangin, dan Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID mengajak Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang didapat oleh Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID dari seseorang di sebuah rumah makan di Kotamadya Lubuk Linggau - Provinsi Sumatera Selatan untuk dipergunakan di dalam bedeng milik Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN, kemudian Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID dan Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN masuk ke dalam bedeng, lalu Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN merakit bong, sedangkan Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID menyiapkan Narkotika jenis sabu yang telah dibawa dari rumah Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID untuk dimasukkan ke dalam pirek, kemudian pirek yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN untuk disatukan ke dalam bong yang telah dirakit oleh Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN, kemudian pirek yang telah digabungkan dengan bong tersebut diserahkan lagi kepada Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID untuk dipergunakan terlebih dahulu. Setelah Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID menggunakan sebanyak 4 (empat) kali hisapan, lalu bong yang telah digabungkan dengan pirek tersebut diserahkan kepada Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN untuk digunakan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID membuang bong beserta pirek ke arah luar jendela dan tidak lama setelah itu datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID dan Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN, lalu menemukan seperangkat bong beserta pirek yang telah dibuang keluar jendela oleh Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID, yang mana dari pirek yang telah ditemukan masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang telah dipergunakan oleh Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID dan Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN, kemudian Para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1232/NNF/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, Komisaris Besar Polisi H. ULUNG KANJAYA, M.Met., menyatakan bahwa barang bukti berupa plastik bening yang terbakar dan pirek kaca, urine dan darah milik Terdakwa atas nama AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN dan DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbit dan matahari terbenam di bulan Juni tahun 2013, bertempat di rumah bedeng di Jalan Pulau Rayo RT. 13 RW. 05,

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 555 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko - Kabupaten Merangin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, telah tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,17 gram, yang kemudian diuji ke Balai POM, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN (berkas terpisah) lewat di depan rumah Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID, lalu Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID menyusul Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN ke bedeng milik Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN di Jalan Pulau Rayo RT. 13 RW. 05, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko - Kabupaten Merangin dan memanggil Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN, dan setelah Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN mendekati Terdakwa DARWIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID, Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID mengajak Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN untuk menggunakan Narkotika jenis sabu di dalam bedeng milik Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN, dengan mengatakan *"Ini ado bahan (Narkotika jenis sabu), make yuk"*, lalu Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN menjawab *"Ayok la"*, kemudian Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID dan Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN masuk ke dalam bedeng yang paling ujung, lalu Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN mencari pipet-pipet kecil untuk merakit bong, setelah Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN menemukan pipet, Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN melihat Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID sudah memegang botol plastik Lasegar berisi air dan sudah terpasang pirek yang berisi Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN dan Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID merangkai bong tersebut dan setelah bong terangkai, Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar pirek yang berisi sabu tersebut dengan korek api gas dan menghisap uapnya sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah itu Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID menawarkan Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN untuk menggunakan sabu dengan mengatakan "Pakek lah", lalu Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN jawab "Yolah", kemudian bong yang telah digabungkan dengan pirek tersebut diserahkan kepada Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN untuk digunakan dengan cara menghisap uap dari dalam bong tersebut melalui pipet kecil sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan langsung menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID, sedangkan Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN langsung berjalan keluar rumah;

- Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID membuang bong beserta pirek ke arah luar jendela dan tidak lama setelah itu datang anggota kepolisian dan langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID dan Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN, lalu menemukan seperangkat bong beserta pirek yang telah dibuang keluar jendela oleh Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID, yang mana dari pirek yang telah ditemukan masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu yang telah dipergunakan oleh Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID dan Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN, kemudian Para Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1232/NNF/2013 tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, Komisaris Besar Polisi H. ULUNG KANJAYA, M.Met., menyatakan bahwa barang bukti berupa plastik bening yang terbakar dan pirek kaca, urine dan darah milik Terdakwa atas nama AFRIYANTO Alias ANTO Bin

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 555 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI MA'BAN dan DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID dalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko tanggal 25 November 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sisa Narkotika sabu;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangko No. 84/Pid.B/2013/PN.Bk tanggal 9 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sisa Narkotika sabu;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah potongan pipet;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 64/PID.SUS/2013/PT.JBI tanggal 27 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 9 Desember 2013, No. 84/Pid.B/2013/PN.Bk, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02.K/Akta.Pid/2013/PN.Bk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangko yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 555 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Februari 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 3 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 3 Maret 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangko terhadap Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID mengenai penerapan pasal serta pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID adalah pelaku yang telah bertindak selaku penyedia Narkotika jenis sabu yang dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN (berkas terpisah);
- Bahwa dalam fakta persidangan, kami Penuntut Umum memiliki keyakinan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID telah secara sengaja menguasai Narkotika jenis sabu yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. YAN (DPO) di salah satu rumah makan di Lubuk Linggau seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID tidak langsung mempergunakan Narkotika jenis sabu tersebut, melainkan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut selama 2 (dua) hari sampai Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID mempergunakan Narkotika sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN (berkas terpisah). Jadi menurut pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Terdakwa DARWIN SAIRIN Alias WIN Bin SAIRIN SAID telah bertindak selaku penyedia dan bukan lagi sebagai penyalahguna bagi diri sendiri;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan, di samping tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal aturan hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap serta sesuai dengan alat bukti yang diajukan di muka sidang;
- Bahwa sewaktu petugas kepolisian datang dan menangkap Terdakwa dan AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN di rumah kontrakan AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN di Jalan Pulau Rayo RT. 13 RW. 05, Kelurahan Dusun Bangko – Kabupaten Merangin, Terdakwa dan AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN baru saja selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, dengan cara membakar dan menghisap sabu memakai alat hisap atau bong, yaitu Terdakwa menghisap 4 (empat) kali dan AFRIYANTO Alias ANTO Bin BAHRI MA'BAN menghisap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa demikian pula berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Puslabfor Polri Cabang Palembang No. Lab. 1232/NNF/2013 tanggal 20 Juni 2013 terhadap barang bukti berupa plastik bening bekas terbakar dan pirek kaca, terhadap darah dan urine milik Terdakwa, adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 555 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Bangko** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **13 Mei 2014** oleh **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **H. Eddy Army, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

ttd/

H. Eddy Army, SH., MH.

ttd/

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 555 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)